



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Poros Kendari – Andoolo Kompleks Perkantoran Pemda Konsel



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 000 11700 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE SELATA


- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Baik Dan Berkualitas, Dan Guna Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Pengguna Jasa Pelayanan, Maka Setiap Penyelenggara Pelayanan Dan Makluma Pelayanan;
- b. Bahwa Untuk Memberikan Acuan Dalam Penilaian Ukuran Kerja Huruf (A), Maka Perlu Ditetapkan Standar Pelayanan Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan Keputusan Satuan Polisi Poamong Praja. Kab. Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public;
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelyanan;
4. Peraturan Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 1014 Tentang Penyelenggaraan Pelayana Publik;
5. Peraturan Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor Nomo 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Konawe Selatan;
6. Peraturan Bupati Kab. Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peratuarn Peraturan Daerah Kab. Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Prangkat Daerah Kab Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kobupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan Sebagaiman Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupaka Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Meliputi
1. Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Goes To School;
 2. Layanan Dampak Perda Dan Perkada;
 3. Layanan Bantuan Ketentraman Dan Ketertiban
- KETIGA** : Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Sebagaiman Dimaksud Dalam Dictum **PERTAMA** Seluruh Pelaksana/Penggelengara Wajib Mengikuti Ketentuan Sebagaiman Yang Termuat Dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEEMPAT** : Dengan Berlakunya Keputusan Ini Maka Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan Nomor 300.1/1113/436.7.18./2024 Tentang Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
- KELIMA** : Keputusanna Ini Belaku Sejak Tanggal Ditetepkan. Apabila Kemudian Hari Terdapat Kekelirunan Dalam Keputusan Ini Akan Dilakukan Perubahan Sebagai Mana Mestinya;
- KEENAM** : Apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 15 Agustus 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWA SELATAN**



IVAN ARDIANSYAH, S.STP

Pembina Tk I, Gol. IV/b
NIP. 19850208 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Konawe Selatan (sebagai laporan) di Andoolo;
2. Kepala Inspektorat Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala BKPSDM Kab. Konawe Selatan di Andoolo;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip;

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONawe SELATAN
Nomor : /SATPOLPP/2024
Tanggal : 15 AGUSTUS 2024
Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KONawe SELATAN

NO	NAMA	STANDAR PELAYANAN PUBLIK (JENIS LAYANAN)	KET.
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	LAYANAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	
2		LAYANAN OPERASI KETERTIBAN UMU DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	
3		LAYANAN PENGAMANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	
4		LAYANAN PENGAWALAN PEJABAT PENTING / VVIP	
5		LAYANAN PENGAMANAN OBYEK VITAL	
6		LAYANAN OPERASI PATROLI	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONawe SELATAN


IVAN ARDIANSYAH, S.STP
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19850208-2004111001